

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 23 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

MITRA USAHA SEJAHTERA PUHPLEM, dalam hal ini diwakili oleh: Jemidi Bin Darsa Wiyata dan Supriyanto Bin Djono Siswo Surono, pekerjaan Pengurus dan Karyawan KSPPS Mitra Usaha Sejahtera, yang berkedudukan di Jalan Raya Purwantoro – Bulukerto Km. 01 Wonogiri, berdasarkan Perintah Surat Tugas Nomor 010/KSPPS/MUS/0/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
Sebagai Penggugat;

lawan

HARJANTI Binti SUKIMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman Sanan RT 001 RW 002 Desa Waru Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

PARSANTO Bin HARSONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Sanan RT 001 RW 002 Desa Waru Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri
Sebagai Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. tanggal 26 Oktober 2023, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat mengakui telah mempunyai tanggungan pembiayaan (utang) kepada Penggugat berupa:

1. Pokok pembiayaan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Margin murabahah sejumlah Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Total Rp145.625.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai konsekuensi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor P02-110-05578 tanggal 24 November 2022 yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Pasal 2

Penggugat bersedia untuk melakukan *rescheduling* pembiayaan dengan melakukan penjadwalan kembali pembayaran angsuran yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat atau memberikan kelonggaran jatuh tempo angsuran selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023.

Pasal 3

Para Tergugat berjanji akan menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi keseluruhan utang tersebut pada Pasal 1 di atas kepada Penggugat dalam tenggat waktu sebagaimana diatur Pasal 2 dengan cara:

1. Membayar kewajiban secara tunai, atau
2. Menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander Nomor Polisi B-2563-BZR tahun 2018 warna putih mutiara Nomor BPKB N-07609120.

Pasal 4

Apabila Para Tergugat di kemudian hari ternyata tidak melaksanakan pembayaran semua kewajiban kepada Penggugat (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka Penggugat dapat melakukan eksekusi dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander Nomor Polisi B-2563-BZR tahun 2018 warna putih mutiara Nomor BPKB N-07609120.

Pasal 5

Apabila Para Tergugat di kemudian hari ternyata tidak melaksanakan pembayaran semua kewajiban kepada Penggugat (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka Penggugat dapat menempuh proses hukum pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal hasil eksekusi sebagaimana Pasal 4 melebihi nilai penjaminan, Penggugat wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Para Tergugat setelah dikurangi biaya eksekusi.

Pasal 7

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Para Tergugat tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Pasal 8

Bahwa semua pembiayaan yang timbul dalam eksekusi nantinya dibebankan kepada Para Tergugat dengan mengambil dari hasil eksekusi, sedangkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama antara Penggugat dan Para Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total biaya perkara).

Pasal 9

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya perkara yang berjumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah).